

BAB I

PENDAHULUAN

TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PERKAWINAN MELALUI WALI YANG TIDAK SAH DI DESA LUBUK BEDORONG KECAMATAN LIMUN KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan dalam kehidupan manusia merupakan hal penting untuk dilaksanakan, sebab manusia mempunyai kodrat sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*), yang tidak dapat hidup sendiri. Dengan perkawinan dapat menjadikan kehidupan di dunia berkembang biak dan perkawinan juga disebut sebagai perilaku makhluk ciptaan Tuhan. Perkawinan terjadi pada kehidupan manusia dikarenakan Manusia sebagai makhluk yang memiliki akal, maka perkawinan pada kehidupan manusia merupakan budaya yang mempunyai aturan serta mengikuti perkembangan itu sendiri.¹ Perkawinan mengandung nilai kemanusiaan dan nilai keagamaan. Nilai kemanusiaan yaitu untuk memenuhi naluri hidup manusia serta nilai religi sebagai wujud ibadah kepada Tuhan.²

Perkawinan dilakukan dengan tujuan untuk menghalalkan hubungan antara pria dan wanita sebagai suami istri, untuk mendapatkan keturunan yang sah, serta untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia dan penuh dengan

¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. 3, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 1

²Ahmad Azhar Baasyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 13

rasa kasih sayang. Tujuan ini dapat dibentuk dengan berlandaskan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan agama, negara, dan tradisi yang ada.

Pengertian perkawinan dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria & seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia & kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Peraturan perkawinan bagi umat muslim dijelaskan lebih lanjut dalam Hukum Positif yakni dalam Kompilasi Hukum Islam. Pada ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Selain itu, juga diatur dalam Al-Quran dengan tegas dan dijadikan dasar serta pedoman untuk memulai sebuah ikatan perkawinan, diantaranya Surat An-Nur (24) ayat 32, menyebutkan :

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya menyebutkan bahwa : “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Pasal diatas tercantum hal-hal yang mengatakan dengan jelas dan menyeluruh secara umum mengenai hak manusia dan haknya sebagai warga negara. Setiap orang memiliki hak untuk membangun kehidupan berkeluarga yang absah menurut hukum agama dan negara, juga memiliki hak untuk melanjutkan dinasti rumpun melalui perkawinan.

Selaras dengan yang dinyatakan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimuat dalam Pasal 2 ayat (1) : “Bahwa sahnya suatu perkawinan, bila dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.”

Hukum setiap agama serta kepercayaannya itu selama tidak bersebrangan atau bahkan tidak dibatasi lain dengan ketentuan yang telah diatur. Maka disimpulkan, absah atau tidaknya suatu perkawinan yang dilaksanakan itu ditentukan berdasarkan ketentuan agama dan kepercayaannya. Hukum perkawinan Islam di Indonesia biasa menggunakan hal ini sebagai dasar hukumnya.

Perkawinan mengandung asas atau prinsip yang merupakan ketentuan perkawinan dan menjadi landasan dalam suatu perkawinan, diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam bahasa sederhana, asas atau prinsip tersebut adalah:

1. Asas sukarela;
2. Partisipasi keluarga;

3. Perceraian dipersulit;
4. Poligami yang dibatasi secara ketat;
5. Kematangan calon mempelai;
6. Memperbaiki derajat pada kaum wanita.³

Perkawinan berdasarkan Hukum Islam yaitu “akad” (perikatan) antara wali calon istri dengan calon suaminya. Pengucapan akad dilakukan wali calon istri secara eksplisit berupa *ijab* (serah) dan *kabul* (diterima) oleh calon suami disertai dua orang saksi yang syaratnya telah terpenuhi. Jika tidak, maka tidak mengikuti penjelasan Hadist Nabi Muhammad SAW, yang menyebabkan perkawinan menjadi tidak sah. Hadist tersebut menyatakan : “*Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil.*”

Sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam mengenai rukun dan syarat perkawinan, bahwa:

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

1. Calon suami;
2. Calon isteri;
3. Wali nikah;
4. Dua orang saksi dan;
5. *Ijab* dan *kabul*.

Demikian terlihat bahwa wali dalam suatu perkawinan itu harus ada. Salah satu syarat agar sahnya suatu perkawinan ialah keberadaan wali nikah, karena dalam hukum perkawinan, wali nikah yaitu “rukun” artinya harus ada

³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2006, hlm. 25

bagi calon mempelai wanita. Keberadaan wali sebagai orang yang bertindak untuk menikahkannya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan dianggap tidak sah, tanpa keberadaan seorang wali.

Amir Syarifuddin berpandangan bahwa seseorang dengan kedudukan dan ketentuan yang berlaku dapat berwenang atas nama orang lain dan secara umum di sebut Wali⁴, kemudian Zainudin Ali mengatakan bahwa yang memiliki kewenangan menikahkan seorang laki-laki dan perempuan di sebut wali nikah. Wali nikah merupakan bagian terpenting pernikahan yang harus di sanggupi dan di persiapkan oleh pihak wanita untuk melengkapi syarat hukum perkawinan.⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang dimuat pada Pasal 20 ayat (2) mengatakan bahwa terdapat 2 (dua) macam wali nikah, antara lain :

1. Wali Nasab

Wali nasab menurut hukum Islam ialah laki-laki yang mengantongi hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah. Urutan kelompok yang dapat bertindak sebagai wali nasab diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

2. Wali Hakim

Seseorang yang hak perwaliannya muncul untuk menikahkan seorang wanita apabila ayah dari wanita tidak bersedia atau tidak ada, atau karena alasan

⁴Amir Syarifuddin, *Ibid*, hlm. 69

⁵Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 25

lainnya disebut wali hakim. Orang yang dapat bertindak sebagai wali hakim yaitu pejabat resmi menghadiri bukan atas nama pribadi, melainkan Lembaga, yang ditentukan oleh Menteri Agama yaitu Kepala Kantor Urusan Agama. Wali hakim diatur dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam.

Dapat disimpulkan, wali nasab ialah wali yang disebabkan adanya hubungan darah (kerabat) dan mempunyai kedudukan paling utama untuk menikahkan seorang wanita, sedangkan wali hakim merupakan hak wali yang diberi penguasa sebagai orang yang bertindak untuk menikahkan seorang wanita dalam suatu akad nikah pada keadaan dan alasan tertentu. Wali hakim baru dapat menjalankan perannya selepas adanya putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Di masyarakat terjadi perkawinan melalui wali yang tidak sah yang bukan merupakan wali nasab ataupun wali hakim. Hal tersebut terjadi di Desa Lubuk Bedorong, yang terletak di wilayah Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Hal ini menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dalam aturan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan peninjauan sementara, di desa tersebut terdapat sebagian pemuka agama atau tokoh agama yang memfasilitasi perkawinan sebagai wali untuk menikahkan, yang bukan merupakan pejabat resmi dan tidak mempunyai kewenangan. Terdapat pasangan pengantin di Desa ini melangsungkan perkawinan melalui wali nikah yang tidak sah disebabkan ayah dari mempelai perempuan tidak menyetujui atau tidak bersedia untuk menjadi walinya dan

sebelum dilaksanakannya perkawinan, pihak laki-laki telah lebih dulu membawa kabur pihak perempuan yang menyebabkan banyaknya sanksi yang timbul dari perkawinan kedua pihak ini.

Atas dasar uraian di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PERKAWINAN MELALUI WALI YANG TIDAK SAH DI DESA LUBUK BEDORONG KECAMATAN LIMUN KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi permasalahannya adalah :

1. Bagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang wali nikah ?
2. Bagaimana peranan wali nikah dalam perkawinan di masyarakat ?
3. Bagaimana solusi terhadap perkawinan yang dilakukan melalui wali yang tidak sah ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memahami, menelaah serta menganalisis wali nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk memahami, menelaah serta menganalisis peranan wali nikah dalam perkawinan di masyarakat.
3. Untuk memahami, menelaah serta menganalisis solusi terhadap perkawinan yang dilakukan dengan wali yang tidak sah.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan dari penelitian ini memiliki faedah baik secara teoritis maupun secara praktis yang diuraikan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Menyumbangkan pemahaman terhadap pembentukan ilmu hukum pada umumnya dan pengembangan ilmu hukum khususnya dalam pengaturan wali nikah.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi pembaca dengan studi kasus yang baru dan dikemas melalui aplikasi teoritis atau konseptual yang dapat bermanfaat pada bidang akademis sebagai bahan kepustakaan Hukum Perdata terutama pada Bidang Hukum Perkawinan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini, mampu memberi penjelasan pada pihak lain yang tertarik untuk lebih memahami aspek hukum perkawinan dalam perkawinan yang dilaksanakan melalui wali yang tidak sah.
- b. Hasil penelitian ini pun diharapkan mampu memberikan informasi terhadap pemerintah serta instansi yang terkait dalam melaksanakan pengaturan masalah wali nikah.

E. Kerangka Pemikiran

Perkawinan merupakan bagian dari transaksi atau perjanjian yang harus memenuhi landasan yaitu landasan hukum, yang mendasari dan mengaturnya sehingga dapat dikatakan sah dalam prosedur agama dan hukum yang dicatat negara.

Landasan hukum perkawinan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada Pasal 28 B ayat (1), bahwa : “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Pasal tersebut menjelaskan hak seseorang sebagai manusia dan sebagai warga negara yang dapat membangun sebuah keluarga untuk melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan negara.

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria & seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia & kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Kemudian dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan: “Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga terkandung asas-asas didalamnya sebagai landasan yang mempedomani perkawinan, antara lain :⁶

- 1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri harus saling membantu dan saling melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
- 2) Undang-Undang ini menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat.
- 3) Menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama yang mengizinkannya, seorang suami saat beristri lebih dari seorang, meskipun hal itu dikehendaki oleh

⁶Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 8

pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan bila memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

- 4) Menganut prinsip bahwa calon suami istri harus matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar mampu mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- 5) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.
- 6) Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga segala sesuatu yang terjadi dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama.

Dalam Hukum Islam kata Kawin, Nikah atau kata *Zawaj* adalah sama. Menurut *syara'*, Nikah ialah Akad (*ijab qabul*) antara wali calon mempelai wanita dan mempelai laki-laki dengan kalimat-kalimat spesifik, yang memenuhi baik rukun maupun syarat sahnya suatu perkawinan.⁷

Keabsahan suatu perkawinan baik secara hukum, baru dapat diakui yakni jika dilaksanakan menurut ketentuan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam.

⁷Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Binacipta, Yogyakarta, 1976, hlm. 1

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap adanya perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan yang sah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, harus memenuhi rukun ataupun syarat yang dinyatakan dalam Pasal 14 tentang rukun perkawinan, yaitu untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. *Ijab dan Kabul*

Syarat perkawinan :

1. Syarat mempelai

Syarat mempelai laki-laki yaitu :⁸

- a. Bukan mahram dari calon istri
- b. Tidak dipaksa
- c. Orangnya jelas

⁸Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariat dalam Hukum Indonesia*, Cet. 1, Kencana Jakarta, 2010, hlm. 277

- d. Tidak sedang menjalankan ihram haji

Syarat mempelai wanita yaitu :

- a. Tidak ada halangan hukum
- b. Tidak bersuami
- c. Bukan mahram
- d. Tidak sedang dalam iddah
- e. Merdeka atas kemauan sendiri.

2. Syarat wali

- a. Laki-laki
- b. Baligh
- c. Berakal
- d. Tidak dipaksa
- e. Adil
- f. Tidak sedang ihram haji

3. Syarat saksi

- a. Laki-laki
- b. Baligh
- c. Berakal
- d. Dapat mendengar dan melihat
- e. Tidak dipaksa
- f. Tidak sedang melaksanakan ihram
- g. Memahami apa yang digunakan untuk *ijab kabul*

4. Syarat *Ijab Kabul*

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
- c. Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahannya
- d. Antara *ijab* dan *kabul* bersambung
- e. Antara *ijab* dan *kabul* jelas maksudnya
- f. Orang yang terikat dengan *ijab* dan *kabul* tidak sedang ihram haji atau umrah
- g. Majelis *ijab* dan *kabul* harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon orang mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.⁹

Berdasarkan sekian banyak rukun dan syarat yang ada, hal yang paling prioritas adalah wali nikah serta keabsahan suatu perkawinan dapat ditentukan oleh wali nikah menurut hukum Islam. Bahkan menurut Syafii, tanpa adanya wali dalam suatu pernikahan bagi pihak mempelai perempuan dinyatakan tidak sah, sementara bagi mempelai laki-laki wali nikah tidak diperlukan. Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa : “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.

Kedudukan wali secara umum merupakan kewenangan untuk bertindak atas nama orang lain yaitu mempelai perempuan. Pihak laki-laki dalam suatu akad nikah dilaksanakan oleh laki-laki itu sendiri, sedangkan pihak perempuan dilaksanakan oleh walinya.¹⁰

⁹Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, PT Fajar Interpretama Mandiri, Jakarta, 2016, hlm. 43

¹⁰Amir Syarifuddin, *Loc.cit*

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur secara khusus mengenai wali nikah. Namun, diserahkan kembali pada pihak yang ingin melangsungkan pernikahan sesuai pada ketentuan tiap-tiap agama dan kepercayaannya. Dalam hukum Islam, dasar-dasar tentang wali nikah dapat dilihat dalam ayat Al-Qur'an dan Hadist. Dalam Al-Qur'an, diantaranya sebagai berikut :

Surat Al-Baqarah (2) ayat 232, menyebutkan bahwa :

Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Selanjutnya dalam beberapa Hadist, diantaranya Hadist Nabi dari Abu Burdah bin Musa R.A, bahwa Rasulullah SAW bersabda : *“Tidak sah nikah tanpa wali”* dan Hadist Nabi dari Aisyah yang dikeluarkan oleh empat perawi Hadist selain Al-Nasai, menyebutkan : *“Perempuan mana saja yang kawin tanpa izin walinya, perkawinannya adalah batal.”*¹¹

Adapun syarat-syarat sebagai wali berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *“Seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni, Muslim, akil, dan baligh”*.

¹¹*Ibid*, hlm. 72

Akad perkawinan tidak sah tanpa dilakukan oleh wali nikah, maka dari itu keberadaan seorang wali nikah ialah suatu hal yang mesti untuk dipenuhi. Dalam Pasal 20 ayat (2) Wali nasab dan Wali hakim menjadi bagian dari wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam, dengan penjelasannya sebagai berikut :

1. Wali Nasab

Kompilasi Hukum Islam mengatur susunan kedudukan wali nasab yaitu pada Pasal 21 ayat (1) yang terdiri dari empat kelompok. Namun, diutamakan yang memiliki hubungan kekerabatan paling erat dengan pihak perempuan, hal diatur dalam :

- a) *Pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- b) *Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- c) *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- d) *Keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Daftar susunan wali yang diuraikan di atas tidak dapat dilangkahi ataupun diacak-acak. Maka, wali pada nomor urut berikutnya tidak dapat mendahului atau mengambil hak kewalian apabila ayah yang berada di urutan paling utama masih hidup. Namun, hal tersebut dapat dilakukan jika adanya izin dan diberi hak oleh pihak yang bersangkutan.

2. Wali Hakim

Wali hakim dapat menjadi wali nikah jika wali nasab tidak ada atau tempat tinggalnya tidak diketahui atau gaib atau *adhal* atau enggan, dan wali hakim dapat bertindak selepas adanya putusan Pengadilan Agama sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Pasal 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa: “Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.” Maka, yang berperan sebagai wali hakim ialah pejabat terkait yang ditentukan Lembaga dan bukan atas nama pribadi.

Selain itu, setiap perkawinan juga harus dicatat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mendapatkan pengesahan dari negara. Yang melakukan Pencatatan Perkawinan adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN), yang merupakan pegawai resmi yang ditugaskan oleh Menteri Agama untuk melakukan pencatatan nikah masyarakat Islam dinyatakan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah khususnya pada Pasal 1 angka 3. Perkawinan yang tidak dilakukan berdasarkan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

Kompilasi Hukum Islam atau tidak dicatat dan tidak ada buku nikah maka tidak mempunyai kekuatan hukum.¹²

Wali nikah sangat berperan penting dalam perkawinan, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam bahwa wali nikah adalah rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita dan menentukan suatu perkawinan tersebut adalah absah atau tidak.

Di masyarakat Desa Lubuk Bedorong Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, banyak terjadi perkawinan yang dilakukan oleh tokoh agama. Tokoh agama tersebut berperan sebagai wali. Banyaknya masyarakat Desa yang berdiam diri di Desanya tanpa mencari pemahaman atau mengakses informasi menyebabkan minimnya pemahaman mereka tentang hukum perkawinan yang berlaku. Sebagian dari mereka beranggapan tokoh agama tersebut dapat berperan sebagai wali hakim untuk menikahkan jika wali nasabnya tidak memungkinkan menjadi wali karena hal-hal tertentu.

Ibrahim Muhammad Al-Jamal mengemukakan :

“Wali yang mendapat prioritas utama diantara wali-wali yang ada ialah ayah dari pengantin wanita, kemudian jika tidak ada atau berhalangan barulah kakeknya (ayahnya ayah), kemudian saudara laki-laki seayah-seibu atau seayah, kemudian anak saudara laki-laki, barulah setelah itu kerabat-kerabat terdekat (*‘ashabah*) yang lain.”¹³

¹²Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 26

¹³Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita*, Asy-Syifa, Semarang, 1986, hlm. 365

Dalam kasus di atas, ayah dari mempelai wanita menolak atau enggan (*adhal*) untuk menjadi wali nasab dikarenakan tidak menyetujui niat mereka dan juga mempelai wanita masih berumur 20 tahun di mana dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan: “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.

Hal ini berarti untuk melangsungkan perkawinan dibutuhkan persetujuan dari kedua orang tua, khususnya ayah sebagai wali yang menikahkannya. Namun, karena menurut para pihak telah berniat baik dan bertujuan untuk menghindar dari hal-hal yang dibatasi oleh agama, maka para pihak melangsungkan perkawinan melalui tokoh agama sebagai wali hakim yang tidak mempunyai kewenangan resmi atas nama Lembaga untuk menikahkan, sedangkan dalam ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan bahwa wali hakim dapat bertindak setelah ada putusan Pengadilan Agama. Perkawinan dilangsungkan di rumah yang bersangkutan dan dari perkawinan tersebut tidak mendapatkan akta ataupun buku nikah melainkan sebuah sertifikat atau surat keterangan dari wali nikah yang menandakan perkawinan mereka telah sah menurut agama.

Dikala wali nasab tidak memungkinkan dalam beberapa alasan untuk menikahkan, maka perkawinan dapat dilaksanakan dengan wali hakim sebagai wali nikah. Dengan syarat adanya putusan Pengadilan Agama, yang kemudian Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ditetapkan untuk menjadi wali hakim.

Kantor Urusan Agama sebagai petugas yang menangani masalah perkawinan, sehingga pejabat Kantor Urusan Agama merupakan hakim yang berhak menjadi wali nikah, ketika wali nasab tidak ada, atau terjadi sengketa. Maka, siapapun yang tidak berstatus sebagai pejabat Kantor Urusan Agama atau yang setara dengannya dalam struktur pemerintahan, tidak dapat dikatakan sebagai wali hakim.

Pengaturan mengenai wali merupakan salah satu hal yang penting dalam perkawinan, dengan maksud orang yang mengadakan nikah itu menjadi sah. Selain itu, perkawinan juga harus dicatat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pencatatan perkawinan bukan syarat untuk dapat menentukan keabsahan suatu perkawinan, namun pencatatan bersifat administratif untuk membuktikan bahwa perkawinan tersebut ada dan terjadi. Suatu perkawinan yang tidak tercatat dalam akta nikah tidak diakui oleh negara dan tidak mempunyai kepastian hukum.¹⁴ Begitu pula segala akibat yang lahir dari perkawinan tanpa pencatatan itu.¹⁵

Perkawinan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa kebanyakan hanya memperhatikan syarat agama, namun tidak memperhatikan syarat administratifnya. Seperti pada kasus di atas, selain melaksanakan perkawinan melalui wali yang tidak sah, perkawinan tersebut juga tidak

¹⁴Marbuddin, *Pengertian, Azas dan Tatacara Perkawinan Menurut dan Dituntut Oleh Undang-Undang Perkawinan*, Proyek Penerangan Bimbingan Dakwah Agama Islam Kanwil Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin, 1977, hlm. 8

¹⁵Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni Bandung, 1986, hlm. 16

dilakukan pencatatan sehingga tidak memenuhi ketentuan administratif yang mengakibatkan tidak diperolehnya buku nikah sebagai dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara, dalam hal ini Kantor Urusan Agama. Mereka hanya memperoleh sebuah sertifikat atau surat keterangan dari wali yang menikahkan, yang menandakan bahwa perkawinan mereka telah sah dilakukan menurut agama. Namun, legalitas formal sebagai bukti diakuinya perkawinan tersebut oleh negara tidak ada sehingga perkawinannya menjadi tidak legal secara hukum negara.

Keterbatasan kemampuan untuk mengakses informasi mengenai hukum Perkawinan yang berlaku di Indonesia oleh masyarakat Desa menyebabkan kurangnya pemahaman mereka tentang ketentuan-ketentuan Perkawinan yang telah diatur terutama mengenai rukun dan syarat sah nya suatu perkawinan baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Wali nikah adalah salah satu syarat yang begitu penting untuk dipahami sebab ia menentukan keabsahan suatu perkawinan.

Perkawinan dapat dianggap tidak absah jika tidak memiliki wali yang dalam kedudukannya berkewenangan menyerahkan mempelai perempuan pada pihak laki-laki.¹⁶ Yang berarti satu-satunya kewenangan di pegang oleh wali

¹⁶Abdullah Kelib, *Hukum Islam*, PT Tugu Muda Indonesia, Semarang, 1990, hlm. 11

dalam *ijab* perkawinan, yang memiliki tanggung jawab atas perkawinan yang dilakukan dibawah perwaliannya.

Dalam pandangan ulama' Fiqih, banyak perbedaan pendapat nikah tanpa wali. Salah satunya pendapat dari Abu Hanifah Zufar Asy-Sya'bi dan Azzuhri yang menyatakan jika seorang perempuan melangsungkan akad nikahnya tanpa wali, sedang calon suami sebanding, maka nikahnya itu boleh. Indonesia pada umumnya menganut paham Mahzab Syafi'i yang dengan tegas menekankan adanya wali, perkawinan tanpa adanya wali adalah tidak absah dan menganggap wali merupakan salah satu rukun perkawinan.

Secara etimologis “wali” mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa. Wali memiliki banyak arti salah satunya ialah Pengasuh pengantin perempuan pada saat menikah (yaitu yang melaksanakan janji nikah dengan pengantin laki-laki).

Wali ditentukan selaras dengan urutan kedudukannya, dari orang yang paling berkuasa yaitu yang paling akrab dan erat hubungan darahnya. Jumhur Ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan wali ialah ahli waris dan ditarik dari garis keturunan ayah.¹⁷

¹⁷Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Fikih Nikah Lengkap*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 89

Apabila seorang perempuan akan menikah, ia wajib mendapatkan izin dari walinya. Bahkan bagi perempuan yang tidak mempunyai wali, maka sebagai pengganti walinya ialah penguasa.¹⁸

Wali nikah yang dapat bertindak dan mempunyai hak wali yang paling utama bagi mempelai wanita adalah ayahnya disebut dengan wali nasab. Dalam beberapa keadaan, adakalanya wali nasab tidak menyetujui dilaksanakannya suatu perkawinan, wali menolak dengan alasan tertentu. Apabila wali nasab tidak ada maka hak wali berpindah kepada wali hakim. Adapun sebab beralihnya hak wali dari wali nasab ke wali hakim berdasarkan Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut :

1. Tidak ada wali nasab;
2. Wali *mafqud* artinya tidak tentu keberadaannya, atau wali yang sederajat dengan dia tidak ada;
3. Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan yang ada di bawah perwaliannya;
4. Wali nasab bepergian jauh (*masafatul qosri*) atau tidak ada di tempat tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada;
5. Wali nasab sedang berihram haji/ umrah;
6. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai, atau
7. Wali nasab tidak diketahui alamatnya atau *ghaib*;
8. Wali nasab *tawaro'* (sembunyi untuk menghindari perkawinan);

¹⁸M. Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Pro-U Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 97

9. Wali *adhal*, artinya wali tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan.¹⁹

Pengaturan mengenai wali hakim selain dari Kompilasi Hukum Islam, secara khusus telah dibentuk dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim pada Pasal 1 angka 2 bahwa wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk menikahkan mempelai wanita, ditambah dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : “Dalam hal wali nasab enggan (*adhal*) menikahkan maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama.”

Wali hakim ialah pejabat yang mempunyai kewenangan atas nama Lembaga bukan atas nama pribadi. Seperti kasus yang terjadi di Desa Lubuk Bedorong, perkawinan dilaksanakan dengan wali yang tidak sah yaitu tokoh agama yang dianggap sebagai wali hakim. Tokoh agama tersebut bertindak tanpa adanya putusan Pengadilan Agama yang menyatakan ia diperbolehkan menjadi wali hakim.

Dapat disimpulkan, tidak sahnya suatu perkawinan atau batal jika dilaksanakan melalui wali yang tidak sah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

“Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan

¹⁹Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, *Pedoman Fiqh Munakahat*, Cemerlang, Jakarta, 2000

pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.”

Begitu juga perkawinan tersebut tidak dilakukan pencatatan perkawinan. Selain memenuhi rukun dan syarat perkawinan dengan adanya wali, pencatatan perkawinan juga suatu hal penting untuk dilakukan dengan tujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak yang melaksanakan perkawinan, sehingga memberikan bukti orisinil tentang telah terjadinya perkawinan yang sah di hadapan hukum.²⁰

Perkawinan melalui wali yang tidak sah adalah perkawinan yang tidak sah atau batal. Mengenai batalnya perkawinan dijelaskan dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam yaitu :

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mahfud.
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

²⁰D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2012, hlm. 142

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal di atas disimpulkan, suatu perkawinan dapat dibatalkan jika perkawinan dilangsungkan dengan wali yang tidak berhak atau tidak sah.

Perkawinan yang dilakukan dengan wali yang tidak sah menyebabkan perkawinan menjadi tidak sah atau batal yang kemudian akan menimbulkan berbagai permasalahan yang dapat di alami tiap-tiap anggota keluarga saat berurusan dengan hukum. Termasuk pada status hukum dari perkawinan tersebut apakah perkawinannya tercatat atau tidak seperti pada kasus yang telah dijelaskan di atas perkawinannya tidak tercatat karena dilaksanakan melalui wali yang tidak sah dan tanpa melibatkan Kantor Urusan Agama di dalamnya. Perkawinan merupakan permasalahan negara dan agama, selain karena memiliki ketentuan rukun dan syarat agama sebagai suatu bentuk ibadah, juga kaitannya dengan penertiban administrasi negara tentang pencatatan terjadinya perkawinan di Indonesia, selain itu haknya dan aturan-aturannya tertulis tegas dalam undang-undang.

Permasalahan hukum yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut, di antaranya seperti perkawinan mereka tidak memperoleh akta maupun buku nikah yang mengakibatkan suami ataupun istri tidak mampu melakukan tindakan hukum keperdataan. Implikasinya, apabila suami menelantarkan istri

dan anaknya maka istri tidak dapat merealisasikan tuntutan hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun harta kekayaan milik bersama.²¹

Adapun tindakan yang dapat dilakukan terhadap perkawinan yang dilaksanakan melalui wali yang tidak sah, untuk menciptakan keabsahannya adalah melaksanakan pembaharuan nikah atau mengulang akad nikah kembali secara sederhana dengan dihadiri orang-orang yang diisyaratkan hadir seperti petugas Kantor Urusan Agama khususnya diketahui oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimuat pada Pasal 26 ayat (2) menyebutkan hak pembatalan berdasarkan alasan-alasan dalam ayat (1) yaitu perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak memiliki wewenang, wali nikah yang tidak absah atau tanpa 2 (dua) orang saksi, perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Hal ini bertujuan untuk pengaruh dari adanya suatu perkawinan itu sangat membutuhkan perlindungan hukum dan karenanya perkawinan dapat diakui baik di mata agama maupun negara.

²¹Masruhan, *Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan d Indonesia Perspektif Maqasid Al-Shari'ah, Al-Tahrir*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2013, hlm. 235

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis.²² Penelitian ini menggunakan metode yang terstruktur untuk mencapai pengetahuan yang tepat. Untuk membahas serta mengetahui suatu persoalan tersebut maka diperlukannya sebuah penelitian dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu bersifat *deskriptif analitis*, yang artinya memberikan data mengenai manusia, keadaan atau gejala lainnya dengan seakurat mungkin, terutama dalam menegaskan hipotesa-hipotesa yang memperkuat teori dalam kerangka penyusunan.²³ Penelitian *deskriptif analitis* memfokuskan perhatian terhadap masalah sebagaimana saat penelitian dilakukan yang selanjutnya diolah dan dianalisis untuk mengambil kesimpulannya, disebut *deskriptif* sebab bertujuan memperoleh pemaparan yang objektif. Dalam hal ini bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan tentang pelaksanaan perkawinan melalui wali yang tidak sah.

²²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995, hlm. 2

²³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. ke-3, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 10

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif atau penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁴ Penelitian ini dilakukan untuk menelaah data sekunder yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengenai pelaksanaan perkawinan melalui wali yang tidak sah.

3. Tahap Penelitian

Tahap awal dalam melakukan penelitian adalah mencari permasalahan yang terdapat di masyarakat sekitar, kemudian merumuskan permasalahan tersebut dan yang terakhir menetapkan apa tujuan penelitian dari permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data primer, sekunder maupun tersier dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

²⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 13

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) adalah suatu cara untuk pengumpulan data menggunakan media kepustakaan dan berbagai data sekunder lainnya.

Bahan-bahan penelitian ini diperoleh melalui :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek penelitian.²⁵ Dalam penelitian ini penulis menggunakan :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - c) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah
 - d) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim
 - e) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- 2) Bahan-hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yang dapat membantu menganalisis serta menjelaskan bahan hukum primer yang diperoleh dari studi

²⁵*Ibid*, hlm. 14

kepuustakaan, berupa buku-buku literatur, karya ilmiah, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah penelitian.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, seperti ensiklopedia, kamus atau biografi.²⁶

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu suatu tahapan penelitian dengan mengumpulkan data primer sebagai data pendukung bagi data sekunder melalui wawancara langsung di lapangan untuk mendapatkan data yang riil.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah suatu proses pengadaan data, untuk kebutuhan terhadap pokok permasalahan. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini, antara lain :

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan ialah upaya mengumpulkan data sekunder dengan pengkajian atau mencari literatur, baik yang bersumber dari buku teks, jurnal, ensiklopedia, artikel, internet maupun dokumen laporan

²⁶Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 52

tentang hal-hal yang berhubungan dengan pembahasan. Dalam hal ini informasi yang berkaitan dengan perkawinan melalui wali yang tidak sah.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara, yaitu cara untuk mencapai informasi dengan melakukan tanya jawab lisan. Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi.

5. Alat Pengumpulan Data

- a. Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan yaitu menginventarisasi bahan hukum dan berupa catatan mengenai bahan-bahan yang signifikan.
- b. Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan berupa panduan wawancara, *tape recorder*, dan *flashdisk*.

6. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan koheren terhadap gejala-gejala tertentu.²⁷

Setelah terkumpulnya data primer dan data sekunder, selanjutnya dilakukan analisis secara *yuridis kualitatif* yaitu analisis data dengan penguraian *deskriptif analitis* dan *preskriptif* (bagaimana seharusnya). Penganalisisan bertitik tolak dari analisis yuridis sistematis, tanpa

²⁷Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1992, hlm. 30

menggunakan rumus sistematis atau data statistik. Data hasil penelitian kepustakaan disebut data sekunder dan data hasil penelitian lapangan disebut data primer dianalisis dengan tanpa menggunakan data statistik.

7. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang menjadi tempat Penulis dalam memperoleh data-data kebutuhan penelitian, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan berlokasi di :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipatiukur No. 35 Bandung.
- 3) Perpustakaan Pusat Universitas Islam Bandung, Jl. Taman Sari No. 1 Bandung.

b. Penelitian Lapangan

Desa Lubuk Bedorong, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi.

8. Jadwal Penelitian

No.	Tahap-tahap Kegiatan	2019-2020						
		Bulan						
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
1.	Persiapan Penyusunan Proposal							
2.	Seminar Proposal							
3.	Persiapan Penelitian							
4.	Pengumpulan Data							
5.	Pengolahan Data							
6.	Analisis Data							
7.	Penyusunan Hasil Penelitian Ke Dalam Bentuk Penulisan Hukum							
8.	Sidang Komprehensif							
9.	Perbaikan							
10.	Penjilidan							
11.	Pengesahan							

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi uraian mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian yang terdiri dari spesifikasi penelitian, metode pendekatan, tahap penelitian, teknik pengumpulan data, alat pengumpul data, analisis data, lokasi penelitian, dan jadwal penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERKAWINAN DAN WALI NIKAH

Pada bab ini berisi Kerangka Teori mengenai perkawinan yang terdiri dari pengertian, dasar hukum, tujuan perkawinan, asas-asas, syarat dan rukun perkawinan. Ketentuan mengenai wali nikah meliputi pengertian, dasar hukum, persyaratan wali, macam-macam wali, dan kedudukan wali dalam perkawinan. Mengenai pencatatan perkawinan terdiri dari pengertian, dasar hukum, tujuan dan manfaat, serta dampak negatif dari perkawinan yang tidak tercatat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN PELAKSANAAN PERKAWINAN MELALUI WALI YANG TIDAK SAH DI DESA LUBUK BEDORONG JAMBI

Pada bab ini berisi ulasan mengenai letak geografis tempat kejadian perkawinan melalui wali yang tidak sah, para pihak, faktor-faktor seseorang melakukan perkawinan melalui wali yang tidak sah, dan hasil wawancara.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN PERKAWINAN MELALUI WALI YANG TIDAK SAH DI DESA LUBUK BEDORONG KECAMATAN LIMUN KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI

DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Pada bab ini berisi analisis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tentang wali nikah, analisis terhadap peranan wali nikah dalam perkawinan di masyarakat, dan analisis alternatif solusi perkawinan yang dilaksanakan melalui wali yang tidak sah.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi penguraian mengenai kesimpulan pembahasan dan saran-saran yang relevan dengan permasalahan yang ada, yang sekiranya mampu memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA